

**RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT
(RKS)
TENTANG
PENGADAAN JASA IMPROVEMENT CORE GIRO SYSTEM**

**Pasal 1
DASAR HUKUM**

Di dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Jasa Improvement Core Giro System harus mentaati keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) yang berlaku dan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan antara lain :

1. Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) [REDACTED] tanggal 21 Oktober 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT Pos Indonesia (Persero).
2. Program Rencana Kerja dan Anggaran PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2024.
3. NDE SVP Digital Services tanggal 10 Desember 2024 [REDACTED] perihal Permintaan Pengadaan Improvement Core Giro System.
4. Semua ketentuan-ketentuan / pasal-pasal yang tercantum dan berlaku didalam R.K.S. ini.

**Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Dokumen ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para rekanan peserta lelang dalam mengikuti pelelangan pekerjaan Pengadaan Jasa Improvement Core Giro System.
2. Tujuannya adalah untuk mempermudah para peserta lelang dalam mempelajari dan mengajukan penawaran harga yang jelas dan lengkap, serta sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam RKS ini.

**Pasal 3
RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

1. PT Pos Indonesia (Persero) menyerahkan pekerjaan kepada rekanan pelaksana sebagaimana rekanan menerima pekerjaan tersebut dari PT Pos Indonesia (Persero) dan berjanji untuk melaksanakan pekerjaan berupa Pengadaan Jasa Improvement Core Giro System.
2. Ruang lingkup pekerjaan, volume dan rincian pekerjaan Jasa Konsultan Master Plan Bisnis Kurir PT Pos Indonesia (Persero) yang akan dilelang secara lebih rinci dijelaskan dalam **Term of Reference (TOR)** dan **Bill of Quantity (BQ)** sebagai lampiran RKS, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini. Penjelasan secara terperinci mengenai ruang lingkup pekerjaan ini akan dijelaskan oleh Sub Direktorat Digital Services.

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Biaya pekerjaan ini dialokasikan dari Anggaran Capex Tahun 2024 Kode Rekening 12 08 00 00 01 (Aset Tidak Berwujud).

Pasal 5
PEMBERI TUGAS

Pemberi Tugas ialah SVP Digital Services.

Pasal 6
PEMILIK PROGRAM KERJA

Pemilik Program Kerja Pengadaan Jasa Improvement Core Giro System tersebut di atas adalah SVP Consumer Business.

Pasal 7
BAGIAN PENGADAAN

Bagian Pengadaan adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa PT Pos Indonesia (Persero) yang menangani proses pengadaan ini.

Pasal 8
PESERTA PELELANGAN

Peserta lelang adalah para rekanan/perusahaan mendaftarkan diri melalui pengumuman yang ditempel di papan pengumuman kantor dan di website resmi Perusahaan (e-proc.posindonesia.co.id) oleh Bagian Pengadaan untuk mengikuti pelelangan Pengadaan Jasa Improvement Core Giro System.

Pasal 9
DOKUMEN PENGADAAN

Dokumen Pengadaan diberikan kepada setiap peserta pelelangan sebanyak 1 (satu) set untuk dipelajari sebelum dilaksanakan rapat penjelasan pekerjaan agar para peserta dapat mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap perlu pada saat berlangsungnya rapat penjelasan.

Pasal 10
PELAKSANA PEKERJAAN

1. Penyedia jasa yang akan melaksanakan pekerjaan Pengadaan Jasa Improvement Core Giro System, ditetapkan oleh Pemberi Tugas/ atasan Pemberi Tugas, melalui tata cara pelelangan berdasarkan usulan /pengajuan calon pemenang lelang yang diusulkan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Penetapan pemenang lelang akan diumumkan kepada setiap peserta lelang oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa segera setelah ditetapkan oleh Pemberi Tugas/atasan Pemberi Tugas.

Pasal 11
PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN

1. Pemeriksaan hasil Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Pejabat Pemilik Program Kerja.
2. Pejabat pemilik program kerja dapat membentuk Tim Pemeriksa Barang/Jasa, yang keanggotaannya dapat secara lintas fungsi, dengan anggota berjumlah ganjil minimal 3 (tiga) orang yang dinilai mampu serta mempunyai kompetensi dalam bidangnya untuk melaksanakan tugas tersebut.

Pasal 12
RAPAT PEMBERIAN PENJELASAN

1. Rapat penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*) akan diselenggarakan pada :
Hari / Tanggal : Kamis/ 19 Desember 2024
Jam : 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Jl. Cilaki No 73 Bandung 40115
2. Sebelum rapat dimulai, pada setiap perusahaan peserta pelelangan terlebih dahulu diwajibkan untuk mengisi daftar hadir yang disediakan oleh Bagian Pengadaan.
3. Pokok-pokok yang dijelaskan pada waktu rapat ini, baik mengenai persyaratan umum, dan administrasi, termasuk segala perubahan dan tambahan-tambahannya, agar diperhatikan dan dipahami serta dicatat oleh para peserta Pelelangan.
4. **Bagi peserta pelelangan yang mendaftar/diundang akan tetapi tidak hadir pada saat rapat penjelasan ini, tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan/ proses lebih lanjut** (antara lain : tidak diperkenankan memasukan penawaran dan menghadiri rapat *e-auction*).
5. Bagi peserta pelelangan yang di undang akan tetapi datang terlambat pada saat rapat penjelasan ini, diperkenankan untuk mengikuti kegiatan/ proses lebih lanjut. Tetapi Panitia Pengadaan tidak akan mengulang proses penjelasan sebelumnya.
6. Hasil/ keputusan rapat penjelasan pekerjaan tersebut diatas akan dimuat dalam berita acara penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) serta akan disampaikan/diberikan/dibagikan kepada setiap rekanan peserta lelang. Berita Acara Penjelasan ditandatangani oleh pihak PT Pos Indonesia (Persero) dan minimal 2 (dua) orang perwakilan dari peserta lelang.
7. Berita acara rapat penjelasan tersebut diatas, selanjutnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen lelang secara keseluruhan, serta mengikat dan harus ditaati oleh seluruh peserta rapat, baik oleh pihak perusahaan peserta Pelelangan, Bagian Pengadaan, maupun pemberi tugas dalam kelanjutan proses lelang dan pada saat pelaksanaan pekerjaan nantinya.

Pasal 13
PAKTA INTEGRITAS

1. Sebelum Rapat *Aanwijzing*, Pakta Integritas wajib ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemberi Tugas dan Penyedia Barang/Jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
2. Semua peserta tidak boleh melakukan KKN, memberi maupun menerima, menjanjikan sesuatu dalam bentuk apapun.
3. Apabila ditemukan ada unsur-unsur KKN, baik dari internal maupun eksternal PT. Pos Indonesia, maka PT. Pos Indonesia berhak untuk membatalkan pengadaan secara sepihak.

Pasal 14
SAMPUL SURAT PENAWARAN

1. Sampul surat penawaran tidak tembus baca, warna cokelat.
2. Sampul surat penawaran, setelah terisi surat penawaran lengkap dengan lampiran-lampirannya supaya ditutup/dilem.

3. **BAGIAN MUKA**

a) **TAHAP I (Sampul Luar)**

Sudut kiri atas :

SURAT PENAWARAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS

Pekerjaan Pengadaan Jasa Improvement Core Giro System.

Sudut kanan bawah:

Dicantumkan alamat tujuan surat penawaran administrasi dan teknis.

Contoh sampul surat penawaran

Bagian muka

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 20px;">Surat Penawaran Administrasi dan Teknis: Pekerjaan Pengadaan Jasa Improvement Core Giro System</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Kepada : Manajer Pengadaan Barang dan Jasa PT Pos Indonesia (Persero) Jl. Cilaki No. 73, Bandung 40115</div>
---	--

b) **TAHAP II**

Sudut kiri atas :

SURAT PENAWARAN HARGA

Pekerjaan Pengadaan Jasa Improvement Core Giro System

Sudut kanan bawah:

Dicantumkan alamat tujuan surat penawaran harga.

Contoh sampul surat penawaran

Bagian muka

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 20px;">Surat Penawaran Harga : Pekerjaan Pengadaan Jasa Improvement Core Giro System</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Kepada : Manajer Pengadaan Barang dan Jasa PT Pos Indonesia (Persero) Jl. Cilaki No. 73, Bandung 40115</div>
--	--

Pasal 15
PERSYARATAN PENAWARAN

1. Penawaran yang diminta adalah penawaran yang lengkap berdasarkan ketentuan/syarat-syarat dalam RKS, serta segala perubahan dan tambah-tambahan yang ditetapkan/disepakati serta tercantum dalam berita acara rapat penjelasan/aanwijzing.

2. Surat penawaran dan surat-surat pernyataan harus diketik rapi yang dibuat diatas kertas dengan kop perusahaan yang dilengkapi nomor kodepos alamat perusahaan.
3. Asli surat penawaran harus ditandatangani diatas meterai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh pimpinan / direktur perusahaan yang berwenang menandatangani, serta dibawah tandatangan tersebut harus dicantumkan nama jelasnya serta jabatannya, dan dibubuhi cap perusahaan, dialamatkan kepada :

**Manajer Pengadaan Barang dan Jasa
PT Pos Indonesia (Persero)
Jl. Cilaki No. 73 Bandung 40115**

4. Jumlah biaya penawaran harga harus diketik jelas (terbaca) dengan angka dan diulangi dengan huruf yang sebunyi dengan angka tersebut (apabila terdapat perbedaan yang dipakai sesuai dengan huruf), tanpa ada coretan, tulis tindih, hapusan maupun kikisan.
5. Surat penawaran beserta lampiran-lampirannya dimasukkan kedalam satu sampul surat tertutup yang memenuhi ketentuan sampul surat penawar sesuai dengan RKS ini.
6. Kelengkapan administrasi surat penawaran di buat dalam 2 (dua) rangkap asli dan foto copy yang dimasukan dalam sampul tersendiri terpisah dari sampul surat penawaran harga terdiri dari :

A. Dokumen Penawaran Administrasi :

- 1) Foto copy Akte Pendirian Perusahaan berikut perubahannya.
- 2) Foto copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / Surat Tanda Herregistrasi TDP yang masih berlaku atau NIB Pengesahan TDP.
- 3) Foto copy Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) / Surat Tanda Herregistrasi Ijin Usaha yang masih berlaku atau NIB Ijin Usaha.
- 4) Foto copy SITU / Domisili Perusahaan yang masih berlaku atau NIB Ijin Lokasi.
- 5) Foto copy surat penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), SPPKP dan Surat Keterangan Terdaftar.
- 6) Struktur Organisasi dengan Kop Surat Perusahaan dengan mencantumkan nama dan jabatannya dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan.
- 7) Referensi Bank yang berlaku khusus untuk mengikuti kegiatan pelelangan ini atau surat keterangan memiliki Rekening Core Giro System (Pospay Perusahaan) yang ditandatangani oleh Direktur/Pimpinan Perusahaan.
- 8) Foto copy bukti pembayaran pajak (PPH Pasal 25) atau PPh Pasal 4 ayat (2) Agustus, September dan Oktober Tahun 2024 atau 3 bulan terakhir, atau SPT Tahunan Badan lebih bayar tahun bertalian dengan disertai surat pernyataan lebih bayar atau jika tidak terdapat transaksi perusahaan pada bulan yang bertalian maka sebagai gantinya adalah membuat Surat Pernyataan bahwa pada bulan tersebut tidak ada transaksi/pekerjaan dibuat diatas meterai Rp 10.000 dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan.
- 9) Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2023 (audited dari Kantor Akuntan Publik) atau Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan bermeterai Rp. 10.000,-
- 10) Surat pernyataan bermeterai Rp. 10.000,- bahwa :
 - a) Pimpinan perusahaan bukan anggota TNI/POLRI;
 - b) Semua dokumen yang dilampirkan adalah Benar ;
 - c) Siap bertanggung jawab penuh terhadap semua dokumen yang telah diserahkan kepada pihak PT Pos Indonesia (Persero).
 - d) Siap menjaga kerahasiaan informasi bagi pimpinan dan/atau seluruh SDM yang terlibat.

- 11) Foto copy Sertifikat Daftar Penyedia Barang/Jasa (DPBJ) PT Pos Indonesia (Persero).

B. Dokumen Persyaratan Teknis

Membuat Proposal Teknis yang dapat menyajikan beberapa informasi minimal :

- 1) Pemahaman Term of Reference (TOR).
- 2) Company profile yang berisi pengalaman perusahaan dan curriculum vitae dari tenaga ahli yang dilibatkan dalam merumuskan pekerjaan.
- 3) Membuat daftar pengalaman selama maksimal 5 (lima) tahun terakhir.
- 4) Dokumen / surat yang berkaitan dengan sertifikasi keahlian personil dalam proyek ini.
- 5) Struktur Organisasi Proyek.
- 6) Company Profile: Pengalaman Perusahaan dan atau *curriculum vitae* dari tenaga ahli yang dilibatkan dalam merumuskan pekerjaan yang sejenis.
- 7) Rencana Kerja/time schedule untuk menyelesaikan kontrak pekerjaan dalam waktu yang ditetapkan.
- 8) Pendekatan/konsep yang ditawarkan dari metodologi penyelesaian pekerjaan.
- 9) Surat pernyataan bermeterai Rp. 10.000,- yang ditandatangani oleh Direktur/Pimpinan Perusahaan yang menyatakan bahwa apabila ditunjuk sebagai pemenang, bersedia memberikan data dan informasi yang akurat dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan apabila terdapat ketidaksesuaian bersedia dibatalkan secara sepihak.
- 10) Melampirkan Surat Keterangan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang/dari perusahaan.

C. Dokumen Penawaran Harga, meliputi :

- 1) Surat Penawaran Harga, yang didalamnya mencantumkan :
 - a) Tanggal Surat Penawaran Harga.
 - b) Harga penawaran.
 - c) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
 - d) Tanda tangan direktur utama/pimpinan perusahaan.
- 2) Rekapitulasi dan daftar kuantitas dan harga satuan.
- 3) Jaminan Penawaran Asli.

Seluruh lampiran penawaran dibuat dalam rangkap 2 (dua).

7. Bagi para peserta yang tidak melengkapi lampiran-lampiran penawarannya sesuai dengan Ayat 6. A di atas, dapat disusulkan sampai dengan tanggal 26 Desember 2024 pukul 10.00 WIB.
8. Apabila peserta tidak melengkapi persyaratan administrasi (pada butir 7) sampai dengan tanggal 26 Desember 2024 pukul 10.00 WIB, maka peserta tersebut dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti evaluasi ke tahap selanjutnya.
9. Kelengkapan Administrasi sesuai ayat (6.A) diatas dinyatakan gugur apabila sudah kedaluarsa masa lakunya / cacat hukum
10. Peserta yang tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai ayat (6 B) dinyatakan gugur.
11. Bagi peserta yang sudah memasukkan penawaran, tidak dapat mengundurkan diri dan terikat untuk melaksanakan serta menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dimaksud apabila pekerjaan diberikan kepadanya menurut penawaran yang diajukan.

12. Bilamana peserta yang telah ditunjuk sebagai pemenang akan tetapi mengundurkan diri akan dikenakan sanksi sebagai berikut.
 - a. Sanksi Administrasi.
 - b. Tuntutan ganti rugi/gugatan perdata.
 - c. Tidak akan diikutsertakan dalam pelelangan yang akan datang.
 - d. Dicatat dalam daftar hitam (*black list*) Daftar Penyedia Barang/Jasa (DPBJ).
 - e. Jaminan Penawaran menjadi milik PT Pos Indonesia (Persero).

Pasal 16

SISTEM PENYAMPAIAN DOKUMEN DAN EVALUASI PENAWARAN

1. Penyampaian dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Improvement Core Giro System menggunakan Sistem Dua Sampul sebagai berikut :
 - a. Sampul I berisi :
 - i. Sampul dokumen persyaratan administrasi (2 bendel, asli dan fotocopy)
 - ii. Sampul dokumen persyaratan teknis (2 bendel, asli dan fotocopy).
 - b. Sampul II : berisi dokumen penawaran harga
 - c. Sampul I dan Sampul II di sampaikan pada Pejabat Pengadaan dalam waktu yang telah ditentukan.
2. Para peserta lelang harus sudah memasukan sampul berkas penawaran kepada divisi Pengadaan, pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 24 Desember 2024
Jam : 10.00 s.d 11.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Jl. Cilaki No 73 Bandung 40115
3. Rapat pembukaan sampul berkas penawaran Administrasi dan Dokumen Teknis akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 24 Desember 2024
Jam : 11.00 s.d 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Jl. Cilaki No 73 Bandung 40115
4. Sebelum rapat lelang/rapat pembukaan penawaran dimulai setiap rekanan peserta diwajibkan mengisi daftar hadir yang disediakan oleh Bagian Pengadaan dan apabila yang menghadiri rapat ini bukan pimpinan/Direktur perusahaan peserta, maka kepada yang mewakilinya diwajibkan membawa surat kuasa dari pimpinan/direktur yang bertalian dengan menunjukkan surat kuasa khusus untuk mengikuti acara pembukaan penawaran. Surat kuasa harus ditandatangani diatas meterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan selanjutnya surat kuasa dimaksud harus diserahkan kepada divisi Pengadaan .
5. Hasil evaluasi Administrasi dan Teknis akan dimuat dalam berita acara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Administrasi dan Teknis. Berita Acara Evaluasi dan Pemeriksaan Sampul Administrasi dan Teknis ditandatangani oleh pihak PT Pos Indonesia (Persero) dan 2 (dua) orang perwakilan dari peserta lelang.
6. Bagi peserta yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi dan evaluasi teknis, dapat memasukkan Sampul Penawaran Harga pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 pukul 14.00 WIB.
7. Apabila peserta yang lulus evaluasi teknis berjumlah lebih dari 8 (delapan) peserta maka akan di evaluasi terhadap 8 (delapan) peserta yang mengajukan penawaran harga terendah untuk dapat mengikuti e-auction

8. E-Auction akan dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal : Jumat, 27 Desember 2024
Jam : 14.00 WIB sd 15.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Jl. Cilaki No. 73 Bandung 40115
9. Yang dapat mengikuti **e-auction** adalah Direktur atau Pimpinan Cabang Perusahaan peserta lelang. Apabila diwakilkan, maka harus dinyatakan dengan Surat Kuasa dari Direktur atau Pimpinan Cabang Perusahaan yang sah dari Perusahaan yang bersangkutan, dengan dibubuhi meterai Rp. 10.000,- yang selanjutnya diserahkan kepada Panitia Lelang. Surat Kuasa untuk mengikuti Rapat **e-auction** dan Rapat Pembukaan Sampul Penawaran Harga dapat dijadikan dalam satu surat kuasa saja apabila pihak/orang yang diberi kuasa sama.
10. Proses pelaksanaan pekerjaan pengadaan sampai dengan tahap e-auction akan dilaporkan oleh pelaksana pengadaan kepada Pejabat yang berwenang di PT Pos Indonesia (Persero) untuk mendapat keputusan.

Pasal 17 **JAMINAN PENAWARAN**

1. Jaminan penawaran sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah)
2. Jaminan penawaran berupa Surat Jaminan Bank Pemerintah atau Bank Umum Swasta Nasional, atau Perusahaan Asuransi Kerugian yang berstatus BUMN dengan klausul *Unconditional* dengan nilai jaminan seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dengan masa laku minimal 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pemasukan penawaran.
3. Lembar asli Surat Jaminan Bank/ Asuransi Kerugian harus diserahkan langsung (diluar sampul penawaran) kepada Bagian Pengadaan pada saat dilaksanakan rapat tender/pembukaan penawaran.
4. Surat penawaran harga yang tidak disertai jaminan penawaran, dinyatakan tidak sah/gugur.
5. Bagi rekanan pemenang lelang, jaminan penawaran yang bersangkutan akan disimpan oleh Bagian Pengadaan sampai saat rekanan dimaksud menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada pemberi tugas, sedangkan bagi rekanan peserta lainnya yang bukan pemenang lelang, jaminan penawaran akan dikembalikan segera setelah ada pengumuman penetapan pemenang lelang.
6. Dalam hal pemenang lelang mengundurkan diri, maka uang jaminan penawaran yang bersangkutan dinyatakan sebagai milik negara dalam hal ini milik PT Pos Indonesia (Persero).
7. Jaminan penawaran ditujukan kepada Manajer Pengadaan Barang dan Jasa PT Pos Indonesia (Persero).

Pasal 18 **PENILAIAN HASIL PELELANGAN**

1. Panitia menetapkan calon pemenang Pelelangan Pengadaan Pengembangan PosAja UMKM melalui evaluasi terhadap surat penawaran dari peserta yang diundang dengan menggunakan **Sistem Nilai**. Evaluasi dimaksud terdiri dari :

- a) Evaluasi administrasi
 - b) Evaluasi teknis
 - c) Evaluasi harga
2. Evaluasi administrasi dilakukan pada saat acara pembukaan sampul persyaratan administrasi seperti yang dimaksud pada pasal 15 ayat 6 A RKS ini.
 3. Evaluasi teknis dilakukan dengan menilai proposal teknis yang diajukan peserta, jika diperlukan masing-masing peserta diminta untuk mempresentasikan dokumen teknis tersebut. Nilai akhir Evaluasi Teknis dengan passing grade minimal 80, jika nilai dibawah 80 maka tidak lolos ke tahap selanjutnya yaitu ke tahap Evaluasi Harga. Evaluasi Teknis dilakukan oleh Tim Evaluasi teknis yang dibentuk oleh pejabat pemberi tugas.
 4. Evaluasi harga dilakukan oleh Pejabat pengadaan melalui *e-auction* yaitu peserta yang telah lulus administrasi dan lulus teknis saling berkompetisi untuk memberikan penawaran harga yang terbaik. Penetapan calon pemenang dilakukan dengan menggabungkan hasil penilaian pada evaluasi teknis dan evaluasi harga. Proporsi yang dipergunakan 70 (teknis) : 30 (harga).
 5. Panitia Pelelangan melakukan evaluasi harga hanya kepada surat penawaran harga peserta yang dinyatakan lulus dari evaluasi administrasi dan evaluasi teknis. Evaluasi harga dilakukan melalui *e-auction*.

Pasal 19 **PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN**

1. Penetapan pemenang Pelelangan akan diputuskan oleh pejabat yang berwenang setempat, yang akan dituangkan dalam surat keputusan pemenang Pelelangan.
2. Pengumuman Pelelangan dilakukan oleh panitia Pelelangan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat keputusan pemenang Pelelangan tersebut di atas dari pejabat yang berwenang setempat.

Pasal 20 **PENUNJUKAN PEMENANG**

1. Penunjukan pemenang dapat dilakukan terhadap calon pemenang setelah ada penetapan pemenang dari pejabat pemberi tugas.
2. Surat Perintah Kerja (S.P.K) akan diberikan/dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan diberikan kepada Penyedia Barang dan Jasa yang telah ditunjuk sebagai pemenang.

Pasal 21 **CARA PEMBAYARAN**

1. Cara pembayaran pekerjaan dilakukan dengan Sistem Termin.
2. Pembayaran atas pekerjaan ini akan diatur sesuai dengan ketentuan PT. Pos Indonesia (Persero) yakni ditransfer ke rekening pemenang pelelangan (tidak cash).
3. Untuk pelaksanaan pekerjaan tidak akan diberikan pembayaran uang muka/panjar.

Pasal 22
PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA GAGAL

1. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dinyatakan gagal apabila memenuhi salah satu sebagai berikut :
 - a) Jumlah Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran harga kurang dari 2 (dua) peserta;
 - b) Tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
 - c) Berdasarkan analisis tertulis yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan, tidak ada calon Penyedia Barang/Jasa yang memberikan penawaran harga wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan;
 - d) Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa tidak sesuai dari dokumen pengadaan;
 - e) Penyedia Barang/Jasa yang dinyatakan sebagai pemenang tidak bersedia melakukan pekerjaannya;
 - f) Para peserta lelang terindikasi melakukan KKN;
 - g) PT. Pos Indonesia (Persero) berhak membatalkan proses tender secara sepihak dengan alasan apapun.
2. Apabila Pemilihan Penyedia Barang/Jasa gagal, harus segera diulang lagi dengan cara :
 - a) Diulang dengan metode Pelelangan terbatas.
Apabila pada pelelangan ulang ini hanya 1 (satu) peserta yang memasukkan penawaran, maka dilakukan negosiasi seperti pada proses pada proses penunjukan langsung dan harus mendapatkan izin tertulis dari Direktur Teknis.
 - b) Diulang dengan metoda Pemilihan Langsung, apabila peserta yang lolos persyaratan administrasi dan teknis pelelangan sebelumnya minimal 2 (dua) peserta. Apabila pada Pemilihan Langsung ini hanya 1 (satu) peserta yang memasukkan penawaran, maka dilakukan negosiasi seperti pada proses penunjukan langsung dan harus mendapatkan izin tertulis dari Direktur Teknis.

Pasal 23
JAMINAN PELAKSANAAN

1. Jangka waktu Jaminan Pelaksanaan adalah sejak Perjanjian/SPK ditandatangani sampai dengan penyelesaian dan penyerahan pekerjaan.
2. Nilai jaminan pelaksanaan adalah :
 - a) Sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai perjanjian jika harga terakhir hasil kompetisi harga (melalui atau tanpa e-auction) antara 80% s.d 100% (delapan puluh perseratus s.d seratus perseratus) dari HPS atau
 - b) Sebesar 5 % (lima perseratus) dari HPS, jika harga terakhir hasil kompetisi harga (melalui atau tanpa e-auction) lebih kecil atau sama dengan 80% (delapan puluh perseratus) dari HPS/OE.
3. Jaminan pelaksanaan berupa jaminan bank pemerintah/bank umum swasta nasional yang ditujukan kepada SVP Digital Services Jl. Banda No. 30 Bandn.
4. Jaminan pelaksanaan diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah SPK ditandatangani atau sebelum perjanjian ditandatangani, dengan ketentuan jangka waktu/masa laku dari jaminan penawarannya masih berlaku sampai dengan tanggal waktu penyerahan jaminan pelaksanaan.
5. Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak menyerahkan jaminan pelaksanaan sampai dengan berakhirnya jangka waktu dimaksud butir 4) di atas, maka PT Pos Indonesia (Persero) dapat mencairkan jaminan penawarannya dan hasil

pencairannya menjadi milik PT Pos Indonesia (Persero) serta Penyedia Barang/Jasa tetap diwajibkan menyerahkan jaminan pelaksanaan sampai batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang dalam dokumen pengadaan dan/atau perjanjian.

6. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud pada butir 4) di atas, Penyedia Barang/Jasa tidak juga menyerahkan jaminan pelaksanaan, maka PT Pos Indonesia (Persero) berhak memutuskan perjanjian secara sepihak dan ketentuan dalam perjanjian.

Pasal 24 **SANGGAHAN DAN PENGADUAN**

1. Kepada peserta Pelelangan yang berkeberatan atas penetapan pemenang Pelelangan, diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan tertulis kepada Bagian Pengadaan dengan tembusan kepada Pejabat Pemberi Tugas, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender sejak hari pengumuman pemenang Pelelangan.
2. Materi sanggahan hanya yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan pelelangan dengan prosedur pelelangan, apabila ditemukan:
 - a) Penyimpangan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
 - b) Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat;
 - c) Penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pengadaan dan/atau Pejabat lainnya;
 - d) Adanya unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di antara peserta atau antara peserta dengan Pejabat Pengadaan dan/atau dengan Pejabat lainnya.
3. Sanggahan dapat diterima apabila:
 - a) Diajukan secara tertulis disertai bukti lengkap, dan diterima dalam waktu 2 (dua) hari kalender sejak diumumkannya pemenang atau sebelum Perjanjian ditandatangani, mana yang lebih dulu.
 - b) Disertai penyetoran uang jaminan sanggahan dan kuasa pencairan jaminan sanggahan.
4. Dalam menangani dan memeriksa sanggahan, Pejabat Pengadaan dapat melibatkan pihak yang tidak terkait langsung dengan proses pengadaan Barang/Jasa tersebut.
5. Jaminan sanggahan dikembalikan kepada penyanggah apabila sanggahannya terbukti benar, dan akan menjadi hak PT Pos Indonesia (Persero) apabila sanggahannya tidak benar.

Pasal 25 **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. Jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Jasa Improvement Core Giro System adalah 230 (dua ratus tiga puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Kerja.
2. Semua barang/jasa dimaksud harus diserahkan di lokasi yang ditetapkan dalam keadaan lengkap, baik dan tepat waktu serta sesuai dengan persyaratan spesifikasi teknis dalam RKS ini, baik volume, mutu barang serta jenis barang.

Pasal 26 **FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud dengan force majeure/sebab kahar, antara lain : bencana alam, blokade, revolusi, perang/huru-hara/pemberontakan dan sebab-sebab lain di luar

kemampuan manusia, yang disahkan oleh pemerintah RI serta langsung berpengaruh kepada kegiatan pelaksanaan pengadaan barang dimaksud.

2. Apabila terjadi force majeure pada saat pelaksanaan pekerjaan/pengadaan barang, maka rekanan pemborong harus segera menyampaikan laporan perihal tersebut diatas kepada pemberi tugas dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender setelah force majeure.
3. Pemberi tugas pada kesempatan pertama berkewajiban untuk memberi tanggapan dan keputusan secepatnya segera setelah laporan diterima.

Pasal 27 SANKSI / DENDA

1. Jenis sanksi untuk bidang pengadaan yang dikenakan kepada Penyedia Barang/Jasa adalah :
 - a. Sanksi denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan/perjanjian.
 - b. Sanksi Ganti-Rugi atas ketidaksesuaian jumlah/mutu barang/jasa.
 - c. Sanksi Suspend (Skorsing), merupakan sanksi administratif tambahan yang dikenakan atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan/perjanjian dan/atau atas ketidaksesuaian jumlah/mutu barang/jasa.
 - d. Sanksi blacklist sehingga perlu ditinjau kembali status Penyedia Barang/Jasa dalam Daftar Penyedia Barang/Jasa.
2. Pengenaan sanksi berupa denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari suatu perjanjian/perjanjian pengadaan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu perseribu) perhari keterlambatan.
 - b. Besar denda maksimum adalah 5 % (lima perseratus) dari nilai perjanjian.
3. Pengenaan sanksi berupa ganti-rugi, dikenakan sebesar kerugian yang diderita oleh Perusahaan, pengenaan sanksi ganti-rugi dilakukan atas :
 - a. Kekurangan volume/jumlah barang/jasa.
 - b. Ketidaksesuaian kualitas barang/jasa yang disepakati dalam perjanjian.
4. Pengenaan sanksi suspend (skorsing) diumumkan secara terbuka, diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa berupa tidak diikutsertakan dalam proses pengadaan di PT Pos Indonesia (persero) selama 1 (satu) tahun apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan/perjanjian.
5. Pengenaan sanksi dalam bentuk *blacklist* diumumkan secara terbuka, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila Penyedia Barang/Jasa mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pemenang namun belum menandatangani perjanjian, atau;
 - b. Apabila terjadi putus Perjanjian karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa.
 - c. Tidak dapat memenuhi Spesifikasi Teknis yang ditetapkan dalam kontrak PT Pos Indonesia (Persero).
 - d. Apabila Penyedia Barang/Jasa melanggar Hukum/Kriminal.
 - e. Mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utamanya dan/atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain.

Pasal 28 LAIN – LAIN

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam dokumen lelang/RKS ini, akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian/perjanjian pekerjaan.

2. Dokumen lelang dan rencana kerja dan syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan termasuk segala perubahan maupun tambahan-tambahannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain dan saling mengikat untuk dilaksanakan.

Bandung, 17 Desember 2024
Manajer Pengadaan Barang dan Jasa

[Redacted Signature]

Agoes [Redacted]

[Redacted]